

# PERAN KOPERASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DESA DAN KESEJAHTERAAN PETANI SERTA USAHA MIKRO DESA SEUAT JAYA SERANG

Endang Purwaningsih<sup>1</sup>, Dhita Mutiara<sup>2</sup>, Nadya Bunga<sup>3</sup>, Azzahra Aprilia<sup>4</sup>,  
Akbar Nugroho<sup>5</sup>, Marsha Redinta<sup>6</sup>, Kartika Indah<sup>7</sup>, Rifqi Kurnia<sup>8</sup>, Nadya Andhiny<sup>9</sup>,  
Fikril Aslam<sup>10</sup>

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)Fakultas Hukum ,Universitas YARSI

email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id

## Abstrak

Alasan pemilihan topik ini yaitu rendahnya kualitas pelayanan desa dan rendahnya tingkat kesejahteraan Petani dan UMKM Desa Seuat Jajaya Serang. Tujuan kegiatan ini bermaksud memberikan tambahan pengetahuan kepada petani dan pelaku usaha mikro Desa Seuat tentang koperasi desa guna meningkatkan pengetahuan hukum serta terbangun kesadaran hukum. Mitra dalam program ini adalah perangkat kelurahan, petani, dan pengurus usaha mikro di Desa Seuat Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang pengetahuan koperasi, hak dan kewajiban serta prosedur pembuatan, dan (2) kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku usaha mikro terkait regulasi dan legalitas seputar usaha dan produknya, seperti halnya merek, bentuk badan usaha dan badan hukum. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan edukasi, pendampingan, dan fasilitasi pendirian badan hukum koperasi desa. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, dengan hasil terjadi peningkatan signifikan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha, legalitas produk, perolehan legalitas usaha, dan Syarat dan Cara Perolehan Legalitas produk antara sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan tentang hukum koperasi dan hukum merek. Terkait (1) permasalahan keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang koperasi telah ditangani dengan baik melalui penyuluhan secara berkesinambungan, pendampingan dan fasilitasi pendirian badan hukum Koperasi Usaha Makmur Bersama, (2) demikian pula kurangnya wawasan pengetahuan hukum perangkat kelurahan dan pengurus, tetua serta pelaku usaha mikro terkait hukum koperasi dan merek telah ditingkatkan dan hasilnya naik secara signifikan.

**Kata Kunci:** Koperasi; Petani, Usaha Mikro, Seuat Jaya, Serang

## Abstract

The reason for choosing this topic is the low quality of village services and the low level of welfare of farmers and MSMEs in Seuat Jajaya Serang Village. The purpose of this activity is to provide additional knowledge to farmers and micro-entrepreneurs in Seuat Village about village cooperatives in order to increase legal knowledge and build legal awareness. Partners in this program are village officials, farmers, and micro business administrators in Seuat Jaya Village, Petir District, Serang Regency. The problems faced by partners include: (1) limited access to legal information, especially regarding knowledge of cooperatives, rights and obligations as well as manufacturing procedures, and (2) lack of insight into the legal knowledge of micro-entrepreneurs regarding regulations and legality surrounding their businesses and products, such as brands, form of business entity and legal entity. The solution offered is to provide education, assistance, and facilitate the establishment of village cooperative legal entities. The activities have been carried out well, with the result that there has been a significant increase in awareness and understanding of the importance of business legality, product legality, obtaining business legality, and Terms and Methods for Obtaining product Legality between before and after giving counseling on cooperative law and trademark law. Related to (1) the problem of limited access to legal information, especially regarding cooperatives, has been handled properly through continuous counseling, assistance

and facilitation of the establishment of the Makmur Bersama Business Cooperative legal entity, (2) as well as a lack of insight into the legal knowledge of sub-district officials and administrators, elders and business actors micro-related laws of cooperatives and brands have been improved and yields have risen significantly.

**Keywords:** Cooperative, Farmer, Micro business, Seuat Jaya, Attack

## PENDAHULUAN

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah perangkat kelurahan, petani, dan pelaku usaha mikro, yang berlokasi di Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Tim abdimas terlebih dahulu telah melakukan survei serta menanyakan kepada Kepala Desa tersebut mengenai kebutuhan pelaku usaha mikro dan perangkat kelurahan, alhasil ternyata mitra memerlukan tambahan pengetahuan terkait regulasi dan legalitas seputar usaha dan produknya dalam bentuk penyuluhan hukum tentang koperasi dan merek, agar kedepannya mitra mendapatkan perlindungan hukum. Jadi sudah selayaknya pelaku usaha mikro dan petani diberikan pemahaman akan regulasi hukum koperasi dan merek, baik terkait pendirian koperasi maupun kelengkapan legalitas produk, serta tim akan memfasilitasi mitra dalam pembuatan koperasi.

Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang koperasi (2) kurangnya wawasan pengetahuan hukum perangkat kelurahan dan pengurus, tetua serta pelaku usaha mikro terkait hukum koperasi dan merek. Perangkat kelurahan juga berharap mendapatkan penyuluhan maupun pelatihan hukum baik untuk warganya, pelaku usaha mikro maupun perangkat tersebut, supaya perangkat pun bisa bahu membahu membantu dan mendorong usaha mikro di lokasi mitra untuk memperoleh perlindungan hukum dan kelengkapan legalitasnya.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan di atas, Tim abdimas memberikan solusi: (1) edukasi dan penyuluhan hukum terkait hukum koperasi dan hukum merek; dan (2) memberi motivasi dan fasilitasi apabila kemudian para perangkat kelurahan dan pengurus serta tetua dan pelaku usaha mikro mitra tergerak memperoleh kelengkapan usaha dan produknya.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Agar para perangkat dan pengurus serta pelaku usaha mikro Desa Seuat Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang memperoleh wawasan pengetahuan tentang hukum koperasi dan hukum merek
2. Agar mitra termotivasi untuk memperoleh perlindungan hukum terkait legalitas usaha dan produknya.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Meningkatnya wawasan mitra dan pengetahuan pelaku usaha mikro seputar koperasi dan merek mengenai legalitas dan cara perolehannya
2. Meningkatnya kesadaran dan motivasi mitra akan perlunya perlindungan hukum bagi usaha dan produknya.

Target dalam kegiatan berfokus pada peran aktif usaha mikro untuk memberdayakan diri, membekali diri dengan legalitas usaha. Khususnya dalam program ini ditargetkan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan mitra terkait pentingnya pemenuhan legalitas koperasi dan merek serta cara perolehannya.

## METODE

Mitra dalam program ini adalah perangkat kelurahan dan pengurus usaha mikro. Sasaran berjumlah 30 orang dari perangkat petani dan pelaku usaha mikro Desa Seuat Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode persuasive dan participatory action didukung metode berikut:

1. Metode ceramah dan diskusi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti membangun wawasan dan pengetahuan tentang hukum koperasi dan merek, dan mengajak peserta memperolehnya dengan membangun kesadaran dan motivasi akan pentingnya perlindungan hukum, pendampingan secara terus-menerus dalam waktu 4 bulan hingga tercapai pendirian koperasi dan operasional berjalan dengan baik.

Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 50% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

2. Metode Pelatihan

Dengan metode ini, kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembimbingan dan pelatihan kelengkapan administrasi serta kesiapan pelaku usaha mikro untuk memperoleh perlindungan hukum.

Tahap awal dilakukan pre test untuk mengungkap pengetahuan dan motivasi mitra secara brainstorming, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi dan pelatihan, dengan metode ceramah dan latihan. Penyuluhan materi hukum ini dilakukan dengan berbagai materi tentang:

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang legalitas terkait badan usaha, badan hukum, merek, dan desain serta HKI lain
2. Edukasi dan pelatihan materi khusus badan usaha dan merek dagang, pentingnya bagi UMKM (peran dan tata cara memperolehnya)

Setelah dilakukan pembekalan materi, kemudian dilakukan post test, untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh mitra.

Tim bersama mahasiswa melakukan:

1. Sosialisasi,
2. Penyuluhan
3. Pelatihan
4. Pendampingan (dan fasilitasi)
5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan baik melalui pre test-intervensi-post test maupun setelah 3 (tiga) bulan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik, para peserta sangat antusias, banyak pertanyaan terkait tata cara perolehan legalitas baik koperasi, usaha maupun produk. Perangkat desa juga memfasilitasi dengan baik, Tim disambut dengan sangat layak, baik oleh pelaku usaha mikro maupun kelurahan dan kecamatan.

Secara detail tingkat pemahaman pelaku usaha mikro tentang koperasi desa dapat dilihat dari

Tabel 1. Pemahaman tujuan didirikan koperasi desa

Jawaban responden	Pretest		Post test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	3	12.5	0	0
	2.00	5	20.8	2	8.3
	3.00	7	29.2	4	16.7
	4.00	9	37.5	8	33.3
	5.00	0	0	10	41.7
	Total	24	100.0	24	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat dan pelaku usaha mikro sebelum dilakukan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan belum mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi berkaitan dengan tujuan didirikan koperasi desa, terbukti pelaku usaha mikro dan masyarakat tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi, pengetahuan yang tinggi sebanyak 9 orang (37.5%), pengetahuan yang cukup sebanyak 7 orang (29.2%), pengetahuan yang rendah sebanyak 5 orang (20.8%), dan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 3 orang (12.5%).

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi berkaitan dengan tujuan didirikan koperasi desa, terbukti pelaku usaha dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 10 orang (41.7%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 8 orang (33.3%), pengetahuan yang cukup sebanyak 4 orang (16.7%), pengetahuan yang rendah sebanyak 2 orang (8.3%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha mikro berkaitan dengan tujuan didirikannya koperasi desa setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 2. Pemahaman pentingnya koperasi desa

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	1	4.2	0
	2.00	10	41.6	2
	3.00	5	20.8	3
	4.00	7	29.2	11
	5.00	1	4.2	8
	Total	24	100.0	24

Sumber: Hasil analisis data primer 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa, mayoritas pelaku usaha sebelum dilakukan pengabdian kepada masyarakat belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pentingnya koperasi desa, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi hanya ada sebanyak 1 orang (4.2%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 7 orang (29.2%), pengetahuan yang cukup sebanyak 5 orang (20.8%), pengetahuan yang rendah sebanyak 10 orang (41.6%), dan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 1 orang (4.2%).

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pentingnya koperasi desa, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 8 orang (33.3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 11 orang (45.9%), pengetahuan yang cukup sebanyak 3 orang (12.5%), pengetahuan yang rendah sebanyak 2 orang (8.3%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha berkaitan dengan pentingnya koperasi desa sudah dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 3. Pemahaman hak dan kewajiban anggota koperasi

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	2	8.4	0
	2.00	8	33.3	0
	3.00	8	33.3	6
	4.00	6	25	10
	5.00	0	0	8
	Total	24	100.0	24

Sumber: Hasil analisis data primer 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa, sebelum dilakukan pengabdian kepada masyarakat, mayoritas pelaku usaha belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban anggota koperasi, terbukti tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi, pengetahuan yang tinggi sebanyak 6 orang (25%), pengetahuan yang cukup sebanyak 8 orang (33.3%), pengetahuan yang rendah sebanyak 8 orang (33.3%), dan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 2 orang (8.4%).

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat, mayoritas pelaku usaha sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban anggota koperasi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 8 orang (33.3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 10 orang (41.7%), pengetahuan yang cukup sebanyak 6 orang (25%), tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban anggota koperasi sudah dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 4. Pemahaman hak dan kewajiban pengurus koperasi

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	2	8.3	0
	2.00	8	33.3	0
	3.00	7	29.2	8
	4.00	6	25	6
	5.00	1	4.2	10
	Total	24	100.0	24

Sumber: Hasil analisis data primer 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa, sebelum dilakukan pengabdian kepada masyarakat, mayoritas pelaku usaha sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan hak dan kewajiban pengurus koperasi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi hanya ada sebanyak 1 orang (4,2%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 6 orang (25%), pengetahuan yang cukup sebanyak 7 orang (29.2%), pengetahuan yang rendah sebanyak 8 orang (33.3%), dan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 2 orang (8.3%).

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat mayoritas pelaku usaha mikro sudah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan hak dan kewajiban pengurus koperasi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 10 orang (41.7%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 6 orang (25%), pengetahuan yang cukup sebanyak 8 orang (33.3%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan Pemahaman usaha mikro tentang hak dan kewajiban pengurus koperasi dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 5. Pemahaman komersialisasi produk koperasi

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	1	4.2	0
	2.00	9	37.5	0
	3.00	11	45.8	4
	4.00	2	8.3	9
	5.00	1	4.2	11
	Total	24	100.0	24

Sumber: Hasil analisis data primer 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa, sebelum dilakukan pengabdian kepada masyarakat, mayoritas pelaku usaha belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan komersialisasi produk koperasi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi hanya ada sebanyak 1 orang (4,2%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (8.3%), pengetahuan yang cukup sebanyak 11 orang (45.8%), pengetahuan yang rendah sebanyak 9 orang (37.5%), dan mempunyai pengetahuan yang sangat rendah sebanyak 1 orang (4.2%).

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat mayoritas pelaku usaha mikro sudah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan komersialisasi produk koperasi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 11 orang (45.8%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 9 orang (37.5%), pengetahuan yang cukup sebanyak 4 orang (16.7%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha berkaitan dengan komersialisasi produk koperasi dalam posisi sangat tinggi.



Gambar 1. Tim yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum melakukan penyuluhan koperasi dan merek



Gambar 2. Launching Fasilitasi pendirian badan hukum Koperasi Usaha Makmur Bersama dan Web Company Profile Desa



Gambar 3. Penyerahan secara simbolis badan hukum Koperasi Usaha Makmur Bersama Desa Seuat Jaya

Dalam upaya mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia guna mencapai tujuan luhur sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentu perlu pengembangan tata kehidupan ekonomi atas dasar kerja sama dan kekeluargaan. Semua elemen masyarakat perlu diikutsertakan lalu diberikan kesempatan untuk membangun dirinya sendiri melalui koperasi (Sukardi, 2021). Hukum positif mengenai koperasi itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengertian koperasi terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.

Keberadaan koperasi tentunya memberikan impact yang positif bagi para pelaku usaha di daerah terutama bagi mereka yang membutuhkan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk terus meningkatkan usahanya. namun sayangnya, belum tersedianya koperasi di Desa Seuat Jaya, padahal masyarakat di desa tersebut memiliki usaha mikro sebagai pengrajin golok yang memiliki ciri khas tersendiri. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi menjadi salah satu variabel ketiadaan koperasi

di desa tersebut. Alhasil, perlu adanya suatu langkah progresif untuk memajukan perekonomian di desa tersebut yang berbasis kerakyatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengrajin golok atau masyarakat lain di desa tersebut. Berangkat dari hal tersebut, maka pengabdian masyarakat kali ini memfasilitasi dengan mendirikan koperasi di desa tersebut. Memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai koperasi juga merupakan agenda yang dilaksanakan, dengan harapan memberikan bekal pengetahuan untuk anggota koperasi yang nantinya akan menjalankan koperasi tersebut.

Bericara mengenai koperasi tidak lepas dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat digunakan menjadi salah satu komponen penyokong perekonomian nasional (Purwaningsih, 2018). Melakukan legalitas atau perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Apriani & Said, 2022). Dewasa ini, legalitas usaha juga merupakan standar wajib dipenuhi bagi pelaku UMKM, agar produknya dapat bersaing di pasar bebas. Definisi UMKM sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang berbunyi bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Kriteria UMKM sendiri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Produk-produk UMKM tidak kalah inovatif dan tergolong variatif, namun produk UMKM sangat mudah diakui oleh pihak lain akibat minimnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada produknya. sehingga, pelaku UMKM wajib memiliki merk, baik merk dagang atau jasa dan menyadari betapa pentingnya melakukan suatu langkah preventif berupa pendaftaran merek untuk menghindari kerugian suatu saat nanti. Merek digunakan sebagai pembeda antar produk sehingga tidak mudah dicuri atau diakui oleh orang lain. Produk yang mereknya sudah terdaftar akan mendapat kepastian dan perlindungan hukum terhadap produknya. Pada faktanya, masyarakat masih awam mengenai pendaftaran merek dan tidak peka terhadap hambatan yang akan mempengaruhi usahanya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi salah satu cara yang diharapkan pemerintah dalam melindungi UMKM terutama dalam hal merek. Dengan begitu, industri besar yang memiliki itikad tidak baik, tidak dapat mengambil kekayaan intelektual berupa merek yang dimiliki oleh pelaku UMKM karena merek yang terdaftar akan otomatis dilindungi oleh pemerintah. UMKM diberikan harga registrasi yang lebih murah dibanding pelaku usaha lain yang merupakan salah satu kepedulian pemerintah terhadap bisnis sektor UMKM (Toguan, 2021). Cara mengajukan merek ialah mengajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Memiliki daya pembeda yang cukup menjadi persyaratan yang harus dipenuhi (Dharmawan, 2017). Cara mendaftarkan merek secara detail diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Terkendala akses dan minimnya pengetahuan soal regulasi mengenai merek, menjadi salah satu faktor kendala pelaku usaha mikro golok di desa Seuat Jaya belum dapat bersaing di pasar bebas saat ini. Kurangnya penyuluhan dari pihak pemerintah atau instansi terkait mengenai hal ini, membuat tim melakukan penyuluhan mengenai merek. Alhasil, pelaku UMKM antusias dengan materi yang diajukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait merek seperti cara mendaftarkan merek dan sebagainya. Pelaku UMKM merasa terbantu karena mereka ingin mengembangkan bisnisnya dan produknya tentu ingin lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Desa diwakili oleh Aep Saepulloh (wawancara dengan Kepala Desa Seuat Jaya dan perwakilan warga, 21 Agustus 2023) menyatakan sangat bangga dipercaya Diktiristek dan Universitas YARSI, menjadi bagian pengabdian kepada masyarakat ini, dengan fasilitasi pendirian badan hukum Koperasi Usaha Makmur Bersama, warga desa menjadi lebih melek hukum, bersemangat membangun desa dan menjadi ajang komersialisasi produk desa. Pada saat launching pun dihadiri pihak kecamatan, warga

pelaku usaha mikro sekaligus pengurus Koperasi, diwakili Satibi dan Hafis menyatakan sangat berterimakasih kepada Tim Abdimas ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data antara sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan (1) terkait permasalahan keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang koperasi telah ditangani dengan baik melalui penyuluhan secara berkesinambungan, pendampingan dan fasilitasi pendirian badan hukum Koperasi Usaha Makmur Bersama, (2) demikian pula kurangnya wawasan pengetahuan hukum perangkat kelurahan dan pengurus, tetua serta pelaku usaha mikro terkait hukum koperasi dan merek telah ditingkatkan dan hasilnya naik secara signifikan. Berikut rincian detailnya:

1. Pengetahuan legalitas pendirian koperasi setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi, terbukti pelaku usaha dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 10 orang (41.7%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 8 orang (33.3%), pengetahuan yang cukup sebanyak 4 orang (16.7%), pengetahuan yang rendah sebanyak 2 orang (8.3%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah. Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha mikro berkaitan dengan tujuan didirikannya koperasi desa setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam posisi sangat tinggi.
2. Pengetahuan pentingnya koperasi desa setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 8 orang (33.3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 11 orang (45.9%), pengetahuan yang cukup sebanyak 3 orang (12.5%), pengetahuan yang rendah sebanyak 2 orang (8.3%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah. Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha berkaitan dengan pentingnya koperasi desa sudah dalam posisi sangat tinggi.
3. Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban anggota koperasi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 8 orang (33.3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 10 orang (41.7%), pengetahuan yang cukup sebanyak 6 orang (25%), tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah. Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha berkaitan dengan pemahaman hak dan kewajiban anggota koperasi sudah dalam posisi sangat tinggi
4. Pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan hak dan kewajiban pengurus koperasi, terbukti pelaku usaha mikro yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 10 orang (41.7%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 6 orang (25%), pengetahuan yang cukup sebanyak 8 orang (33.3%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah. Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan Pemahaman usaha mikro tentang hak dan kewajiban pengurus koperasi dalam posisi sangat tinggi.
5. pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan komersialisasi produk koperasi, terbukti pelaku usaha yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 11 orang (45.8%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 9 orang (37.5%), pengetahuan yang cukup sebanyak 4 orang (16.7%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah. Dengan demikian, tingkat pengetahuan para pelaku usaha berkaitan dengan komersialisasi produk koperasi dalam posisi sangat tinggi.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan adalah bahwa untuk meningkatkan, kesadaran ber-koperasi dan memiliki merek terdaftar, maka dinas Koperasi dan UKM, pengurus Koperasi, perangkat desa dan usaha mikro seharusnya bahu membahu bersinergi memberdayakan warga desa menuju desa berkembang dan maju yang melek hukum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih dan penghargaan ditujukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Universitas YARSI yang telah memfasilitasi kegiatan ini, serta mitra dan pihak terkait Desa Seuat Jaya, serta Tim Dosen, Tendik, mahasiswa dan alumni yang berpartisipasi pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apriani, N., & Said, R. W. (2022) "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol.03, No. 02. Februari 2022.
- Dharmawan. Et.al (2017). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yogyakarta:Deepublish
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Purwaningsih, Endang. Et.al (2018). UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk. Malang: Empatdua.
- Sukardi (2021). Koperasi dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan menurut UU Cipta Kerja), Yogyakarta:Cakrawala Persada.
- Toguan, Zulfikri. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah.UIR Law Review Vol 5, No.2. 2021
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian